

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN BEA MASUK ANTI DUMPING PRODUK BIODIESEL INDONESIA KE UNI EROPA MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

ANALYSIS OF TRADE DISPUTE SETTLEMENT ANTI-DUMPING IMPORT DUTIES OF INDONESIAN BIODIESEL PRODUCTS TO THE EU THROUGH THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Nurfatimah Hanum Siregar¹ Stivani Ismawira Sinambela²

Universitas Potensi Utama

nhanumsiregar@gmail.com¹,vani.sinambela@gmail.com²

ABSTRAK

Aturan perdagangan *World Trade Organization* (WTO) ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1995, yang awalnya dibentuk pada konferensi Perundingan Putaran Uruguay (1986-1994). Hambatan perdagangan internasional dalam bentuk non-tarif tidak hanya terbatas pada kuota, tetapi juga tentang anti-dumping. Organisasi Internasional Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan aturan tentang masalah dumping dalam Pasal VI Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan. Berdasarkan aturan yang ada, pihak yang merasa dirugikan akibat dumping dapat melakukan tindakan penanggulangan berupa pengenaan bea masuk anti-dumping kepada lawannya. Dumping juga merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional, dan istilah dumping menjadi salah satu isu yang paling serius dalam dunia perdagangan internasional karena berkaitan dengan tindakan penipuan dan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi suatu negara, seperti Indonesia yang merasa dirugikan oleh Uni Eropa yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap impor produk biodiesel Indonesia. Indonesia merasa sangat dirugikan dengan tindakan protektif tersebut sehingga Indonesia mengusulkan untuk menyelesaikan sengketa dengan Uni Eropa melalui badan penyelesaian sengketa WTO. Dampak yang diperoleh dari pemberian dumping terhadap harga pasar suatu produk membuat pelaku usaha terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak adil seperti penipuan yang akan membuat suatu negara memicu konflik.

Kata kunci : WTO, GATT, Anti Dumping, Indonesia, Uni Eropa

ABSTRACT

The trade rules of the World Trade Organization (WTO) were established on January 1, 1995, which were originally formed at the Uruguay Round of Negotiations conference (1986-1994). Barriers to international trade in the form of non-tariffs are not only limited to quotas, but also about anti-dumping). The International World Trade Organization (WTO) provides rules regarding dumping issues in Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade. Based on these rules, parties who feel aggrieved due to dumping can take countermeasures in the form of imposing anti-dumping import duties on their opponents. Dumping is also a term which is often used in the world of international trade, and the term dumping has become one of the most serious issues in the world of international trade because it is related to acts of fraud and can cause huge losses for a country, such as Indonesia, which feels aggrieved by the European

Union by the U.S. Europe to imports of Indonesian biodiesel products. Indonesia felt so aggrieved by the protective action that Indonesia proposed to settle its dispute with the European Union through the WTO dispute resolution body. The impact obtained from the provision of dumping on the market price of a product makes business actors compelled to take unfair actions such as fraud that will make a country trigger conflict.

Keywords: *WTO, GATT, Anti-Dumping, Indonesia, European Union*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa sudah terjalin sejak lama yang dimulai sejak tahun 1967. Indonesia menjadikan Uni Eropa merupakan salah satu bagian Negara mitra dagang yang terbesar nomor tiga yang sangat penting bagi Indonesia dan juga merupakan Negara tujuan ekspor non migas pertama Indonesia. Indonesia dan Uni Eropa sendiri memiliki peraturan-peraturan kerjasama yang ada dan tertulis di *Partnership And Cooperation Agreement* (PCA), yang merupakan sebuah kesepakatan kerjasama internasional revolusioner, dimana melalui kesepakatan ini, Indonesia diharapkan dapat mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara domestik dan signifikan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mewakili ASEAN untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Perdagangan internasional telah berkembang secara cepat dan drastis sejak enam puluh tahun terakhir ini. Hal itu pula disebabkan karena semua negara telah sepakat untuk menghapuskan kebijakan proteksionis dan sebagai gantinya semua negara bisa lebih mudah dalam melakukan pertukaran barang. Perdagangan internasional dianggap mampu memberikan manfaat bagi setiap negara, misalnya seperti pemenuhan kebutuhan barang tertentu yang hanya diproduksi di daerah tertentu, memperoleh keuntungan dari spesialisasi produk, memperluas pasar, dan menambah keuntungan dari produksi domestik suatu barang yang berlebih. Melalui perdagangan internasional diharapkan perekonomian suatu negara dapat tumbuh dan memberi manfaat lebih bagi warganya.

Perdagangan internasional merupakan suatu kerjasama dagang yang dimana negara-negara yang bersangkutan melakukan ekspor dan impor ke negara yang ditujuh memberikan keuntungan bagi negaranya. Manfaat dari dilakukan hubungan perdagangan ini guna untuk mendapatkan manfaat atas transaksi yang dilakukan negara. Suatu negara melakukan hubungan

tersebut dengan menawarkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki negara tersebut untuk di jual ke negara yang diajak bekerja sama. *World Trade Organization* (WTO) dibentuk sebagai organisasi dagang dunia yang dimana mengatur tentang suatu ketentuan-ketentuan dan juga peraturan dagang dalam suatu pola perdagangan internasional. WTO juga merupakan suatu organisasi internasional yang resmi yang turut mengatur ketentuan jika ada terjadinya sengketa permasalahan dagang antara negara-negara anggotanya, yang dinamakan sistem penyelesaian sengketa WTO. Sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral (Pasal 3.2 DSU) yang dibutuhkan oleh pelaku pasar, sejalan dengan penerapan berbagai peraturan dan regulasi dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan.

Mekanisme perdagangan internasional yang kian semakin terbuka dan bebas dapat menyebabkan persaingan dagang antar suatu negara yang diwarnai dengan persaingan yang tidak sehat sehingga biasanya akan terjadi sengketa antar negara seperti tindakan *Dumping* yang merupakan tindakan persaingan yang tidak sehat dengan mengekspor produk sejenis lebih rendah dari nilai wajar di pasar domestik negara pengekspor. Kerugian yang biasanya di sebabkan adanya *Dumping* biasanya dilakukan oleh negara maju atau produsen untuk melakukan tuduhan dumping terhadap produsen negara berkembang. Contohnya yaitu salah satu tindakan Uni Eropa dengan kebijakan anti dumping yang diterapkannya terhadap produk biodiesel Indonesia. Uni Eropa memberikan tuduhan bahwa produsen Indonesia menjual produk biodiesel pada anggota negaranya dengan harga dibawah nilai wajar sehingga menyebabkan produsen domestik biodiesel Uni Eropa mengalami kerugian. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Uni Eropa menetapkan bea masuk anti dumping terhadap produk impor biodiesel dari Indonesia. Penetapan nilai margin bea masuk anti dumping yang diterapkan Uni Eropa dianggap tidak wajar dan dinilai tidak sesuai dengan peraturan WTO yaitu *Anti Dumping Agreement*.

Biodiesel merupakan salah satu produk yang terbuat dari minyak fosil atau solar yang terbuat dari bahan baku minyak nabati. Dan Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen biodiesel yang berbahan baku darinya kelapa sawit. Produk turunan yang ada di Indonesia ini merupakan minyak kelapa sawit yang diamana hal tersebut didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam pemanfaatan dan penyediaannya. Kebijakan tersebut pula yang mendorong industri minyak kelapa sawit, sehingga produksi dan kapasitas ekspor meningkat selama satu

decade selama ini. Uni Eropa merupakan konsumen terbesar biodiesel dari Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia melakukan ekspor biodiesel ke wilayah Uni Eropa dan menjadi salah satu eksportir terbesar di wilayah tersebut. Kawasan Uni Eropa sendiri merupakan salah satu pasar tradisional yang mengekspor minyak sawit dari Indonesia. Pada dasarnya, impor minyak sawit dari Uni Eropa sendiri sangat memberikan keuntungan yang besar dan luas bagi kawasan Uni Eropa, tidak hanya sekedar hitung-hitungan bisnis semata saja akan tetapi sangat menguntungkan bagi Uni Eropa secara keseluruhan.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimanakah dampak dari bea masuk anti dumping yang diterapkan Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia?” dan “Bagaimanakah tindakan WTO terkait kebijakan anti-dumping yang diterapkan pada produk biodiesel Indonesia oleh Uni Eropa?”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka dari berbagai literatur yang tersedia.

2. TINJAUAN LITERATUR

Protectionism

Kebijakan pemerintah dalam membatasi perdagangan internasional untuk membantu industri domestik biasa disebut sebagai proteksionisme. Kebijakan proteksionis inilah biasanya diambil dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian domestik, namun juga dapat dilakukan dalam hal menjaga keamanan dan kualitas produk yang beredar di dalam suatu negeri. Para pendukung kebijakan proteksionis ini berargumen bahwasanya kebijakan ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja.

Adapun beberapa instrumen sebuah negara dalam mengambil kebijakan proteksionis adalah: (1) Tarif, dimana seluruh tarif impor dibebankan kepada negara yang mengekspor. Tarif impor ini bisa menaikkan harga barang impor di negara tersebut; (2) Kuota impor, merupakan hambatan yang diterapkan untuk mengurangi peredaran barang impor dalam Negara dalam waktu tertentu dengan membatasi pasokan produk tertentu yang disediakan oleh eksportir; (3) Standar produk, yaitu pemberlakuan standarisasi kualitas dan keamanan produk impor yang dapat beredar di sebuah negara sehingga produk yang dapat diimpor harus benar-benar diawasi

oleh negara; dan (4) Subsidi pemerintah, baik dalam bentuk bantuan tunai, pengurangan pajak maupun pinjaman yang mudah.

Gagasan proteksionisme terhadap Infant Industry dari suatu negara yang baru terlibat dalam bidang industri akan sangat kurang menguntungkan pada saat suatu negara harus berhadapan dengan negara-negara maju. Hal tersebut merupakan pengalaman dan pola industri yang dijalankan masih belum stabil jika di bandingkan dengan proses yang dijalankan oleh industri di negara maju. Industri negara sendiri jauh lebih menonjol (unggul) karena proses didukung oleh riset dan modular yang ada jika dibandingkan dengan industri baru, khususnya industri baru yang ada di negara-negara berkembang. Hal ini tentu membuat industri baru dari negara berkembang akan kesulitan untuk bersaing. Ketika negara tidak mampu mengendalikan persaingan industri di dalam negerinya, maka mereka akan kesulitan untuk berkembang dan menyejahterakan masyarakatnya. Karenanya, dibutuhkan strategi dalam menghadapi persaingan yang terjadi dalam industri perdagangan internasional. Pada kondisi ini, negara harus mengambil peran untuk menciptakan kemampuan kompetisi bagi industri dalam negerinya untuk bersaing dalam perdagangan internasional. Kebijakan proteksionisme ini memiliki beberapa sejumlah argumen yang dimana gunanya untuk menguatkan kebijakan tersebut sebagai kebutuhan pemerintah dalam rangka melindungi sektor perekonomian dan standar kehidupan rakyatnya. Industri baru atau yang juga disebut sebagai baby industry ini menurut List masih belum mempunyai kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun ketrampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar. Karenanya, apabila tidak ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, maka kesempatan mereka untuk bersaing di pasar worldwide akan sangat minim.

II. PEMBAHASAN

A. Industri Kelapa Sawit di Indonesia

Industry kelapa sawit adalah suatu sumber daya alam yang dapat diandalkan penerimaan pendapatan Negara, baik dalam bentuk pendapatan pajak maupun pendapatam ekspor. Pada suatu keadaan industry kinerja ekspornya menurunt drastis, sektor kelapa sawit pula cukup stabil dalam hal kinerja ekspornya. Bahkan, pada tahun 2008 bisa di lihat dari total ekspor Indonesia nilai ekspor produk kelapa sawit ini sangat drastis sehingga menduduki urutan terdepan. Dengan

demikian pula produk sawit yang turun ini memiliki peran penting dalam struktur neraca perdagangan nasional.

Di tahun 2015, luas perkebunan kelapa sawit secara garis nasional mencapai 11,3 juta hektar, dan itu merupakan suatu kenaikan yang bernilai sekitar 25% dari lima tahun sebelumnya. Dengan potensi lahan yang dimiliki sangat besar, jika didukung dengan infrastruktur yang ada dapat menjangkau setiap daerah dengan mudah, maka Indonesia dapat menciptakan kemandirian energi, pemberdayaan petani kelapa sawit, dan pembangunan berkelanjutan.

Ada beberapa bentuk Organisasi Perkebunan yang lihat dari kacamata Tipologi Organisasi Perkebunan Kelapa Sawit :

1. Perkebunan skala besar yang terintegrasi

Tipe perkebunan ini merupakan suatu bentuk yang memiliki syarat perkebunan yang harus mempunyai luas lahan sebesar 25 hektar atau lebih. Hal tersebut pula ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 357/KMS/HK.350/5/2002. Tipe perkebunan ini juga selain memiliki perkebunan milik sendiri, juga biasanya memiliki pabrik pengolah kelapa sawit (PKS) sendiri.

2. Pola inti-plasma

Pola ini merupakan perkebunan yang memiliki perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan perkebunan dalam bentuk hak guna usaha (HGU). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 357/KMS/HK.350/5/2002 yang isinya berbunyi bahwa pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan petani dalam kegiatan perkebunan.

3. Pola petani-perkebun mandiri

Pola ini merupakan pola dengan tipe petani-pekebun mandiri, yang dimana tugas petani sendiri yang menanam kelapa sawit di lahan sendiri dan mengelolanya tanpa bantuan dari pihak lain mana pun . Jumlah lahan yang diusahakan oleh pekebun cukup besar dan mencapai kurang lebih 42% di seluruh wilayah Indonesia dari luas perkebunan kelapa sawit seluruhnya

B. Kebijakan Anti-Dumping Uni Eropa

Indonesia telah melakukan kebijakan *biofuel* sejak tahun 2006 dengan upaya dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Kemajuan produksi biodiesel ini pun didukung oleh kebijakan pemerintahan yang memberlakukan *CPO Supporting Fund*, dan subsidi bagi produsen biodiesel dikarenakan

harganya yang sangat mahal dibandingkan dengan diesel fosil. Produksi biodiesel Indonesia yang semakin meningkat pun mendorong pertumbuhan ekspor yang sangat pesat, terutama ke Uni Eropa. Namun Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan berupa pengenaan pajak impor yang sangat tinggi dengan memberikan tuduhan bahwa Indonesia melakukan praktik dumping. Hal ini dilakukan Uni Eropa semata-mata untuk melindungi produk domestiknya. Dengan diberlakukannya bea masuk anti dumping oleh Uni Eropa menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa menurun tajam. Karena bea masuk anti dumping yang diberikan Uni Eropa dapat dikatakan cukup besar yaitu kisaran 8,8%-23,3% (76,94 euro hingga 178,85 euro) per ton. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013-2016 pendapatan dari ekspor biodiesel mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 649 juta Dollar AS menjadi 150 juta Dollar AS.

Sejak 2012 *European Commission* telah melakukan penyelidikan selama 15 bulan terhadap data produksi biodiesel. Setelah penyelidikan tersebut pada November 2013, Uni Eropa menetapkan keputusan bea masuk anti dumping untuk impor biodiesel Argentina dan Indonesia dengan memberlakukan pajak tambahan sebesar 23,3% dan 24,6% . Akibat dari keputusan Uni Eropa tersebut memberikan dampak kepada Indonesia yaitu harga impor melambung tinggi melebihi harga biodiesel yang diproduksi di Uni Eropa. Selain itu, di tahun 2013 bea masuk anti dumping yang dikenakan ke Indonesia membuat ekspor diesel ke Uni Eropa menurun sebanyak 36%. Terkait dengan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengajukan kasus tersebut ke WTO.

C. Kebijakan WTO

Uni Eropa kembali menyerang Indonesia melalui adanya peraturan peberlakuan bea masuk untuk ekspor biodiesel. Sebelumnya Uni Eropa juga pernah melakukan kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Menurut Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati, Uni Eropa mengklaim Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang telah melanggar ketentuan WTO kepada eksportir biodiesel, sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa. Direktur pengamanan perdagangan menyatakan pemerintah RI harus tegas terhadap sikap UE yang memberikan hambatan perdagangan yang signifikan kepada Indonesia. Hal lain juga disampaikan oleh Pradnyawati yang menyatakan bahwa

Pemerintah RI memberikan sikap tegas terhadap Uni Eropa karena Uni Eropa memberikan hambatan-hambatan perdagangan yang secara signifikan kepada ekspor biodiesel dari Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia juga sudah beberapa kali menyampaikan aksi protes keras kepada Uni Eropa yang dana sejak isu itu akan diadakan penyelidikan. Indonesian mengambil langkah pendekatan melalui konsultasi prapenyelidikan dengan Uni Eropa.

Salah satu tindakan WTO terkait kebijakan anti dumping Indonesia dan Uni Eropa yaitu GATT-WTO telah merancang tentang konsultasi dan penyelesaian sengketa yang tertulis dalam Pasal 17 *Anti dumping Code* 1994. Tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan melakukan konsultasi antara pihak yang bermasalah. Jika konsultasi ini tidak berhasil kesempatan yang dibuat bersama dan bea masuk anti dumping dapat di terapkan oleh anggota pengimpor, dan negara produsen pengeksport dapat mengajukan keberatannya melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB).


Prosedur penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO pada umumnya mirip dengan prosedur peradilan tribunal. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan melibatkan negara-negara yang sedang bersengketa. Konsultasi antara negara menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sengketa yang dimana dapat diambil sebagaimana WTO memberikan wewenang kepada pihak bersengketa dalam hal menyelesaikan permasalahan dengan harapan keputusan yang dibuat dapat tercapai saling memuaskan antar pihak yang bersengketa.

Penyalahgunaan Pasal VI dan anti-dumping agreement (ADA) GATT-WTO merupakan salah satu bentuk proteksi terselebung bagi negara untuk melindungi pasar domestik yang pada umumnya sering dilakukan oleh negara-negara maju. Sebagai contoh, Uni Eropa sebagai salah satu tujuan ekspor biodiesel Indonesia, dimana Uni Eropa menuduh bahwa Indonesia telah melakukan dumping terhadap biodiesel Uni Eropa. Indonesia menganggap bahwa bea masuk anti dumping yang ditetapkan Uni Eropa telah melebihi batas margin, sehingga berdampak pada penurunan nilai jual biodiesel Indonesia di Uni Eropa. Indonesia dan Uni Eropa sebelumnya sudah melakukan konsultasi tetapi tidak menemukan penyelesaiannya. Karena konsultasi yang telah dilakukan tidak mendapatkan penyelesaian, Indonesia membawa sengketa ini ke lembaga penyelesaian sengketa WTO.

WTO telah mengeluarkan pengumuman keputusan terkait permasalahan biodiesel Indonesia di Uni Eropa pada Januari 2018. Adapun hasil keputusan WTO menyatakan bahwa:

- 1) UE harus segera memberikan keputusan yang terkait dengan perhitungan biaya produksi dikarenakan UE tidak menggunakan data-data yang sesuai dengan yang disampaikan oleh eksportir dari Indonesia. Sehingga tindakan yang dilakukan Uni Eropa sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2.2.1.1 *Final Act Anti Dumping Code 1994*
- 2) Uni Eropa tidak sportif untuk mengikuti hal – hal yang tertulis pada Pasal 2.2 *Anti Dumping Code 1994* dan Pasal VI ayat (1) (ii) GATT ialah karena untuk membangun suatu nilai yang normal tidak hanya menggunakan biaya untuk input utama yang bukan sebagai biaya yang berlaku di Indonesia.
- 3) Uni Eropa juga tidak konsisten dengan Pasal 2.2 dan Pasal 2.2.2 (iii) *Anti Dumping Code 1994* dengan menetapkan batas keuntungan untuk produsen Indonesia yang terlalu tinggi.
- 4) Uni Eropa telah gagal dalam memberikan harga ekspor untuk nilai produsen biodiesel Indonesia.
- 5) Uni Eropa tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.2 *Anti Dumping Code 1994* yang disebabkan oleh Uni Eropa karena telah gagal dalam memperhitungkan perbedaan antara produk biodiesel PME Indonesia dengan biodiesel CFFP yang telah diproduksi oleh Uni Eropa.
- 6) Uni Eropa telah gagal membangun margin dumping untuk produk biodiesel Indonesia sehingga Uni Eropa tidak konsisten dengan Pasal 9.3 *Anti Dumping Code 1994* dan Pasal VI : 2 dari GATT dengan menetapkan bea masuk yang terlalu tinggi.

Europe's Biodiesel Imports



Gambar 1. Data Impor Biodiesel Uni Eropa dari Indonesia (2012-2019)

Dengan adanya keputusan dari WTO tersebut maka Uni Eropa harus menerapkan keputusan WTO terkait dengan pasal-pasal yang dilanggarnya agar disesuaikan dengan Pasal VI GATT dan *Anti Dumping Agreements* (ADA). Untuk sanksi, negara yang melanggar peraturan diwajibkan untuk menyesuaikan aturan yang telah dibuatnya dengan WTO dalam jangka waktu yang telah ditetapkan WTO. Namun apabila negara yang melanggar tersebut tidak menerapkan keputusan WTO tersebut dan tetap melanggar, maka akan dikenakan sanksi dengan membayar kompensasi atau dikenakan retalisasi.

Pada grafik di atas, dapat dilihat bagaimana pada tahun 2013 jumlah impor produk *biodiesel* Uni Eropa dari Indonesia menurun drastis setelah diberlakukannya kebijakan anti dumping. Selama 2013 hingga 2018, dimana kebijakan anti dumping Uni Eropa masih berlaku, terjadi penurunan volume impor *biodiesel* dari Indonesia dalam skala yang masif. Bahkan, jumlah impor dari Indonesia jauh di bawah impor yang berasal dari Malaysia, padahal sebelumnya jumlah impor Malaysia berada di bawah Indonesia. Namun, setelah keputusan WTO yang mengharuskan Uni Eropa untuk kembali mengkaji dan menyesuaikan kebijakannya dengan ketentuan WTO, volume impor kembali meningkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan berupa pengenaan pajak impor yang sangat tinggi dengan memberikan tuduhan bahwa Indonesia melakukan praktik dumping. Dengan diberlakukannya bea masuk anti dumping oleh Uni Eropa menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa menurun tajam. Karena bea masuk anti dumping yang diberikan Uni Eropa dapat dikatakan cukup besar yaitu kisaran 8,8%-23,3% (76,94 euro hingga 178,85 euro) per ton. Keputusan Uni Eropa tersebut memberikan dampak kepada Indonesia yaitu harga impor melambung tinggi melebihi harga biodiesel yang diproduksi di Uni Eropa. Selain itu, di tahun 2013 bea masuk anti dumping yang dikenakan ke Indonesia membuat ekspor diesel ke Uni Eropa menurun sebanyak 36%.
- 2) Salah satu tindakan WTO terkait kebijakan anti dumping Indonesia dan Uni Eropa yaitu GATT-WTO memberikan peraturan tentang konsultasi untuk menyelesaikan sengketa seperti yang tertulis pada pasal 17 *Anti dumping Code* 1994. Tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengannya melakukan konsultasi antara pihak yang bermasalah. Jika konsultasi ini tidak mendapatkan hasil kesepakatan bersama dan bea masuk anti dumping telah diterapkan oleh anggota pengimpor, maka negara produsen pengeksport dapat mengajukan keberatannya melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB). WTO telah mengeluarkan pengumuman keputusan terkait permasalahan biodiesel Indonesia di Uni Eropa pada Januari 2018. Dari hasil keputusan WTO menyatakan bahwa Uni Eropa harus melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan dan menerima sanksi yang telah ditetapkan WTO.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Galih Gumelar. (2018). *RI Menangkan Gugatan WTO Atas Bea Masuk Biodiesel Uni Eropa*.
- [2] Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. (2017). *Perkembangan Biodiesel Indonesia dan Keberatan Indonesia atas Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa*.
- [3] *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tahun 1994

- [4] Pradana, R. (2013). *Kasus Dumping, Pemerintah Dukung Musim Mas Lanjut ke WTO.*, from Koran Bisnis:
- [5] Mariatul Kubtia, A. (2020). Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 16-33.
- [6] Pradnya Y. (2018). Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Antidumping. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol 1(1)
- [7] Sasongko. T. (2019). *Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Dalam Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Di Uni Eropa*. Skripsi Fakultas Hukum : Universitas Jember.
- [8] Syahmin AK. (2007). *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- [9] Wibawa, Yasa. (2019). *Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi: Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa Kepada Impor Biodiesel Indonesia*. Karya Ilmiah Fakultas Hukum : Universitas Udayana.
- [10] Yulianto Syahyu. (2014). *Hukum Anti Dumping di Indonesia. Analisis dan Panduan Praktis* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [11] Dhea, N. (2018). *DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP TUDUHAN DUMPING BODIESEL OLEH UNI EROPA DI WTO PERIODE 2014-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- [12] ARDANY, A. M. (2019). *ANALISIS HUKUM DALAM PUTUSAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL (STUDI KASUS: DS480–EUROPEAN UNION ANTI-DUMPING MEASURES ON BODIESEL FROM INDONESIA)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [13] Pratikno, F. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization pada Sengketa Biodiesel Antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Artikel

- [14] www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180322082728-92-284933/indonesia-menang-gugatan-banding-uni-eropa-untuk-biodiesel
- [15] <https://gapki.id/news/2519/perkembangan-biodiesel-indonesia-dan-keberatan-indonesia-atas-bea-masuk-anti-dumping-uni-eropa>
- [16] <https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia>
- [17] www.bisnis.com/industri/read/20130703/12/148649/kasus-dumping-pemerintah-dukung-musim-mas-lanjut-ke-wto
- [18] <https://www.porosilmu.com/2015/11/gagasan-utama-teori-proteksionisme.html> (diakses 28 Maret 2018)
- [19] <https://www.investopedia.com/terms/p/protectionism.asp>